



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahim; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 58 tahun / 6 Juli 1964; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Provinsi, RT. 06 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASIAH Als AYUSIAH Binti ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan luka orang lain melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahman pada hari Selasa tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan November tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan rumah Ima yang berada di tepi jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan, Dusun 1 RT 05 RW 02 Desa Sungai Nanjung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa yang tidak terima karena sudah dituduh mengambil bebek oleh saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mencegat saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin yang pulang dari tempat kerja di depan rumah Saudara Ima yang berada di tepi Jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan, Dusun I RT 05 RW 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Terdakwa kemudian memegang kedua bahu saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin dengan kedua tangannya, lalu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri tertimpa badannya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Pesaguan No. 440/1520/TU tanggal 5 Desember 2022 terhadap saksi Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin ditemukan bengkak, sulit digerakkan, nyeri ditekan/digerakan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet dipergelangan tangan sebelah kiri dari samping sebelah kanan dijumpai luka lecet ukuran tidak teratur akibat benturan dengan benda tumpul. Saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengupas renjong di rumah pengolahan daging renjong hingga saat ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahim pada hari Selasa tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan November tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan rumah Ima yang berada di tepi jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan, Dusun 1 RT 05 RW 02 Desa Sungai Nanjung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang tidak terima karena sudah dituduh mengambil bebek oleh saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mencegat saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin yang pulang dari tempat kerja di depan rumah Saudara Ima yang berada di tepi Jalan Provinsi Ketapang – Kendawangan, Dusun I RT 05 RW 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Terdakwa kemudian beradu mulut dengan saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin sambil berusaha meraih dan memegang kedua bahu saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin dengan kedua

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



tanggannya, karena posisi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin tidak seimbang sehingga saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin terjatuh ke belakang, karena tangan kiri korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin berusaha menumpu badannya namun tidak kuat sehingga tangan kirinya terimpa badan saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Pesaguan No. 440/1520/TU tanggal 5 Desember 2022 terhadap saksi Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin ditemukan bengkok, sulit digerakkan, nyeri ditekan/digerakan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet dipergelangan tangan sebelah kiri dari samping sebelah kanan dijumpai luka lecet ukuran tidak teratur akibat benturan dengan benda tumpul. Saksi korban Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengupas renjong di rumah pengolahan daging renjong hingga saat ini; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumaiyati Als Mbok Sumai Binti Rajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mendorong bahu kiri dan bahu kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan saksi hingga kemudian saksi terjatuh ke tanah dengan posisi telentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



dan tangan kiri saksi tertimpa badan saksi sehingga sakit seperti patah tulang pada pergelangan tangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terjatuh ke belakang dengan posisi telentang dan tangan kiri saksi tertimpa badan saksi sehingga kemudian pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka dan saksi diperkirakan terjadi patah tulang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat dan penganiayaan tersebut dilakukan sendiri saja oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi sedang berjalan pulang dari tempat saksi bekerja yaitu di rumah pengupasan renjong di dekat rumah saksi, pada saat itu saksi berjalan beriringan bersama-sama dengan Sdri. Dudup dan Sdri. Ayu Kecil, kemudian ketika saksi berada di depan rumah Sdri. Ima, kemudian datang Terdakwa menghadang saksi dan kemudian marah-marah kepada saksi tanpa alasan yang jelas dan kemudian Terdakwa mendorong bahu kiri dan bahu kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan saksi hingga kemudian saksi terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan tangan kiri saksi tertimpa badan saksi sehingga sakit seperti patah tulang pada pergelangan tangan dan kemudian saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak di rawat di Rumah Sakit ataupun Puskesmas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rani Kismira Als Reni Binti Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap tetangga saksi yaitu Sdri. Sumaiyati;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi yang terletak di tepi



jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati karena pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi dan sedang fokus untuk menyapu sampah namun saksi ada mendengar keributan / pertengkaran mulut dan kemudian ketika saksi menoleh ke arah pertengkaran tersebut, saksi melihat Sdri. Sumaiyati terjatuh dengan posisi terlentang di tanah dan berteriak "Yudi (Anak kandung Sdri. Sumaiyati) tanganku" sambil memegang pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian melihat hal tersebut, saksi kemudian mendatangi Sdri. Sumaiyati dan bermaksud untuk menolongnya dan pada saat itu saksi melihat pergelangan tangan kiri Sdri. Sumaiyati dalam keadaan bengkak dan seperti patah dan kemudian saksi memanggil Sdri. Dita (cucu Sdri. Sumaiyati) untuk membawa Sdri. Sumaiyati pulang ke rumahnya kemudian saksi pulang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati jatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kirinya tertimpa badan sehingga kemudian pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka dan saksi perkiraan terjadi patah tulang;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak memegang benda apapun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi sedang menyapu halaman rumah saksi, kemudian saksi melihat di tepi jalan depan rumah saksi ada terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Sumaiyati dimana di tempat kejadian juga ada Sdri. Dudup dan Sdri. Ayu Kecil, karena saksi tidak mau ikut campur maka kemudian saksi tidak menghiraukan pertengkaran tersebut dan saksi masih melanjutkan menyapu halaman rumah saksi, dan kemudian saksi melihat Sdri. Sumaiyati terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang dan kemudian berteriak "Yudi (Anak kandung Sdri. Sumaiyati) tanganku" sambil memegang pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian melihat hal tersebut, saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



kemudian mendatangi Sdri. Sumaiyati dan bermaksud untuk menolongnya dan pada saat itu saksi melihat pergelangan tangan kiri Sdri. Sumaiyati dalam keadaan bengkok dan seperti patah dan kemudian saksi memanggil Sdri. Dita (cucu Sdri. Sumaiyati) untuk membawa Sdri. Sumaiyati pulang ke rumahnya kemudian saksi pulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati tidak dapat bekerja hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Jumnatul Aini Als Dudup Bin Buslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap tetangga saksi yaitu Sdri. Sumaiyati;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati adalah dengan cara mendorong bahu kiri dan bahu kanan Sdr. Sumaiyati dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri Sdr. Sumaiyati sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan Sdri. Sumaiyati hingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke tanah dan akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat Sdri. Sumaiyati jatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kirinya tertimpa badan sehingga kemudian pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka dan saksi perkiraan terjadi patah tulang;

- Bahwa Terdakwa mendorong bahu Sdri. Sumaiyati tersebut hanya sekali saja dan tidak ada menggunakan alat apapun dan penganiayaan tersebut dilakukannya sendirian saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Sdri. Dudup dan



Sdri. Sumaiyati pulang dari bekerja sebagai pengupas daging renjong di rumah pengolahan daging renjong di Desa Sungai Nanjung dengan berjalan kaki kemudian tepat di depan rumah Sdri. Reni, tiba-tiba datang Terdakwa dan kemudian menghampiri Sdri. Sumaiyati sambil marah-marah dan kemudian terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi topik pertengkaran tersebut, dan kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Sdri. Sumaiyati dengan kedua belah tangannya sehingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati tertindih badan Sdri. Sumaiyati ketika terjatuh sehingga kemudian tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati tersebut mengalami luka dan terlihat seperti patah tulang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati tidak dapat bekerja hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Suryani Als Ayu Binti Buslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap tetangga saksi yaitu Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati dengan cara mendorong bahu kiri dan bahu kanan Sdr. Sumaiyati dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri Sdr. Sumaiyati sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan Sdri. Sumaiyati hingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke tanah dan akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat Sdri. Sumaiyati jatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kirinya tertimpa badan sehingga kemudian pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka dan saksi perkiraan terjadi patah tulang;



- Bahwa Terdakwa mendorong bahu Sdri. Sumaiyati tersebut hanya sekali saja dan tidak ada menggunakan alat apapun dan penganiayaan tersebut dilakukannya sendirian saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Sdri. Ayu Kecik dan Sdri. Sumaiyati pulang dari bekerja sebagai pengupas daging renjong di rumah pengolahan daging renjong di Desa Sungai Nanjung dengan berjalan kaki kemudian tepat di depan rumah Sdri. Reni, tiba-tiba datang Terdakwa dan kemudian menghampiri Sdri. Sumaiyati sambil marah-marah dan kemudian terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi topik pertengkaran tersebut, dan kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Sdri. Sumaiyati dengan kedua belah tangannya sehingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati tertindih badan Sdri. Sumaiyati ketika terjatuh sehingga kemudian tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati tersebut mengalami luka dan terlihat seperti patah tulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati tidak dapat bekerja hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/1520/TU tanggal 5 Desember 2022 atas nama Sumaiyati yang di tandatangani oleh dr. Ratna Juwita Ginting selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pesaguan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas sampai ke jari tangan sakit, bengkak, tidak bias di gerakan;
 - Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kanan) di jumpai luka lecet, ukuran tidak teratur, bengkak, nyeri/bila ditekan;
 - Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kiri) dijumpai bengkak, nyeri di tekan/di gerakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan tangan bagian bawah sebelah kiri mulai pergelangan tangan sampai ke jari tangan bengkak dan nyeri bila di gerakkan atau di tekan;

Kesimpulan:

Korban adalah perempuan yang menurut pemeriksaan Penyidik adalah korban di duga akibat penganiayaan;

Dari hasil pemeriksaan di temukan bengkak, sulit di gerakkan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet di pergelangan tangan kiri dari samping sebelah kanan di jumpai luka lecet ukuran tidak teratur, akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Sdri. Sumaiyati merupakan tetangga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati dengan cara Terdakwa memegang bahu kiri dan bahu kanan Sdri. Sumaiyati dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dimana untuk tangan kanan memegang bahu kiri Sdri. Sumaiyati sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kanan Sdri. Sumaiyati hingga kemudian Sdri. Sumaiyati berjalan mudur dan terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan hal tersebut Terdakwa lakukan sekali saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati terjatuh terlentang dan kemudian memegang pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "ALAH.. TANGAN SAYE PATAH" sambil tetap berbaring ditempat semula dan kemudian datang anak-anak dari Sdri. Sumaiyati dan menolong dan membawa pulang Sdri. Sumaiyati;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati setiap keluar dari rumahnya posisi tangan kiri di gendong dengan menggunakan kain dan Terdakwa melihat Sdri. Sumaiyati tidak bekerja lagi di rumah pengupasan ketam Desa Sungai Nanjung;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Sdri. Sumaiyati ada menuduh Terdakwa mencuri bebek miliknya, sedangkan Terdakwa tidak pernah merasa mengambil bebek milik Sdri. Sumaiyati tersebut sehingga kemudian Terdakwa marah dan mencegat Sdri. Sumaiyati ketika dalam perjalanan pulang dari bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ramabaniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi karena masalah bebek milik Terdakwa yang di ambil oleh Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan anak-anak Terdakwa ada meminta maaf kepada Sdri. Sumaiyati dan anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ingin perkara ini di selesaikan secara damai namun dari pihak Sdri. Sumaiyati menolak untuk berdamai;
- Bahwa dari pihak Sdri. Sumaiyati ada meminta uang damai kepada saksi dan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu saksi dan Terdakwa hanya ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. Sumaiyati melanjutkan perkara ini ke persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mendorong Sdri. Sumaiyati hingga terjatuh dengan posisi terlentang;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendorong Sdr. Sumaiyati hingga jatuh terlentang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong bahu kiri dan bahu kanan Sdr. Sumaiyati dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri Sdr. Sumaiyati sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan Sdri. Sumaiyati hingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke tanah dan akibat dari kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kirinya tertimpa badan sehingga kemudian pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka;
- Bahwa benar setelah jatuh terlentang kemudian Sdri. Sumaiyati memegang pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "ALAH.. TANGAN SAYE PATAH" sambil tetap berbaring ditempat semula dan kemudian datang anak-anak dari Sdri. Sumaiyati dan menolong dan membawa pulang Sdri. Sumaiyati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Sdri. Sumaiyati ada menuduh Terdakwa mencuri bebek miliknya, sedangkan Terdakwa tidak pernah merasa mengambil bebek milik Sdri. Sumaiyati tersebut sehingga kemudian Terdakwa marah dan mencegat Sdri. Sumaiyati ketika dalam perjalanan pulang dari bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1520/TU tanggal 5 Desember 2022 atas nama Sumaiyati yang di tandatangani oleh dr.



Ratna Juwita Ginting selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pesaguan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas sampai ke jari tangan sakit, bengkak, tidak bias di gerakkan;
- Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kanan) di jumpai luka lecet, ukuran tidak teratur, bengkak, nyeri/bila ditekan;
- Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kiri) dijumpai bengkak, nyeri di tekan/di gerakkan;
- Permukaan tangan bagian bawah sebelah kiri mulai pergelangan tangan sampai ke jari tangan bengkak dan nyeri bila di gerakkan atau di tekan;

Kesimpulan:

Korban adalah perempuan yang menurut pemeriksaan Penyidik adalah korban di duga akibat penganiayaan;

Dari hasil pemeriksaan di temukan bengkak, sulit di gerakkan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet di pergelangan tangan kiri dari samping sebelah kanan di jumpai luka lecet ukuran tidak teratur, akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang



dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahim, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana),



adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong Sdri. Sumaiyati hingga terjatuh yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya tersebut hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka termasuk ke dalam bentuk kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa pada saat itu emosi namun Terdakwa seharusnya dapat mengetahui bahwa satu dorongan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dapat mengakibatkan Sdri. Sumaiyati terjatuh sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila hal tersebut merupakan hal yang di kendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, melawan hukum (*wederechtelijk*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian menyakiti atau melukai badan orang lain berarti menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Sdr. Reni yang terletak di tepi jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, Dusun 1, RT. 05 / RW. 02, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mendorong Sdri. Sumaiyati hingga terjatuh dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendorong Sdr. Sumaiyati hingga jatuh terlentang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong bahu kiri dan bahu kanan Sdr. Sumaiyati dengan menggunakan kedua tangannya dimana untuk tangan kanan mendorong bahu kiri Sdr. Sumaiyati sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong bahu kanan Sdri. Sumaiyati hingga kemudian Sdri. Sumaiyati terjatuh ke tanah dan akibat dari kejadian tersebut Sdri. Sumaiyati terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan tangan kirinya tertimpa badan sehingga kemudian pergelangan tangan kiri dari Sdri. Sumaiyati mengalami luka;

Menimbang, bahwa setelah jatuh terlentang kemudian Sdri. Sumaiyati memegang pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "ALAH.. TANGAN SAYE PATAH" sambil tetap berbaring ditempat semula dan kemudian datang anak-anak dari Sdri. Sumaiyati dan menolong dan membawa pulang Sdri. Sumaiyati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Sdri. Sumaiyati ada menuduh Terdakwa mencuri bebek miliknya, sedangkan Terdakwa tidak pernah merasa mengambil bebek milik Sdri. Sumaiyati tersebut sehingga kemudian Terdakwa marah dan mencegat Sdri. Sumaiyati ketika dalam perjalanan pulang dari bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1520/TU tanggal 5 Desember 2022 atas nama Sumaiyati yang di tandatangani oleh dr. Ratna Juwita Ginting selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pesaguan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas sampai ke jari tangan sakit, bengkak, tidak bias di gerakkan;
- Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kanan) di jumpai luka lecet, ukuran tidak teratur, bengkak, nyeri/bila ditekan;
- Pergelangan tangan sebelah kiri (samping kiri) dijumpai bengkak, nyeri di tekan/di gerakkan;
- Permukaan tangan bagian bawah sebelah kiri mulai pergelangan tangan sampai ke jari tangan bengkak dan nyeri bila di gerakkan atau di tekan;

Kesimpulan:

Korban adalah perempuan yang menurut pemeriksaan Penyidik adalah korban di duga akibat penganiayaan;

Dari hasil pemeriksaan di temukan bengkak, sulit di gerakkan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet di pergelangan tangan kiri dari samping sebelah kanan di jumpai luka lecet ukuran tidak teratur, akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap unsur tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain dalam hal ini telah terbukti sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdri. Sumaiyati serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Sumaiyati mengalami bengkak, sulit di gerakkan, nyeri mulai dari pergelangan tangan sebelah kiri telapak tangan bagian atas dan bawah, luka lecet di pergelangan tangan kiri dari samping sebelah kanan di jumpai luka lecet ukuran tidak teratur;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasiah Als Ayusiah Binti Abdulrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Ktp



Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)